



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, dahulu bernama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Medan, Jl. Let. Jend. Suprpto Nomor 2 Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sofwan Tambunan, SH, Zulisrak, SH, Yasnid, SH, Horaslan Sinaga, SH, Umri Fatha Ginting, SH.MKn, Husni, SH dan Rinto Purwana Harahap, SH, MH, Para advokat Tim Advokat PT. Perkebunan Nusantara IV, domisili Hukum di Medan, Jl. Hindu Nomor 15, Telp/Fax (62-61) 453-6530, Medan Indonesia, yang bertindak baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 215/2016/SK, tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT.

### L A W A N

1. KOPERASI TANI SINAR FAJAR, beralamat di Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Syamsir Alam Nasution, Sh, Mh, Mhd. Reza Pahlevi Nasution, SH dan Putri Melisa Siregar, SH, baik secara bersama-sama, maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, para Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokad Syamsir Alam Nasution dan Rekan, beralamat di Jl. T. H. Rizal Nurdin Nomor 10, Km. 7, Pal. IV, Pijorkolong, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 19 November 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 249/2016/SK, tanggal 22 November 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

---

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT SUMBER SIRUMONDANG,  
beralamat di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten  
Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Erwin Hamonangan  
Pane, SH, MH dan Ismail Marzuki Hasibuan, SH, Advokad-  
Pengacara-Konsulatan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum  
"Dalihan Natolui", berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 40  
Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 14 November 2016, yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di bawah  
Register Nomor 243/2016/SK, tertanggal 15 November 2016,  
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula  
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2018 Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti pada perkara ini pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 17 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan Register perkara Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp, dan Perubahan atas gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 1.758,84 Ha (Seribu tujuh ratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat hektare) yang berlokasi di Desa Huta Raja Lamo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, setempat dikenal dengan nama Afdeling IX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sosa, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Desa Huta Raja Lama, Panyabungan dan Tanjung Ale tanggal 02 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Huta Raja Lama/2009 tanggal 02 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), setempat dikenal dengan nama Afdeling IX Kebun Sosa, PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) dan sekarang bernama PT. Perkebunan Nusantara IV. Tanah dimaksud selama ini diusahai dan dikelola secara baik oleh Penggugat sebagai perkebunan Kelapa Sawit.

2. Bahwa dari areal kebun Penggugat tersebut, seluas  $\pm$  448 Ha (empat ratus empat puluh delapan hektar) saat ini sedang dikuasai dan diusahai Tergugat secara melawan hukum, tepatnya yang terletak pada titik koordinat :

N 00° 59' 11.0" E 100° 00' 21.7 "	N 00° 59' 33.3" E 099° 59' 21.3 "
N 00° 59' 09.4" E 100° 00' 21.1"	N 00° 59' 33.4" E 099° 59' 47.0 "
N 00° 59' 08.0" E 100° 00' 19.4"	N 00° 59' 27.2" E 099° 59' 47.0 "
N 00° 59' 07.7" E 100° 00' 14.6"	N 00° 59' 27.3" E 099° 59' 59.9 "
N 01° 00' 10.2" E 100° 00' 00.2"	N 00° 58' 55.2" E 100° 00' 00.1 "
N 01° 00' 08.8" E 100° 00' 01.4"	N 00° 58' 55.3" E 100° 00' 13.3 "
N 01° 00' 06.4" E 100° 00' 01.4"	N 00° 58' 57.1" E 100° 00' 12.5 "
N 01° 00' 04.6" E 099° 59' 58.8"	N 00° 59' 01.7" E 100° 00' 09.5 "
N 01° 00' 03.0" E 099° 59' 55.2"	N 00° 59' 03.8" E 100° 00' 08.5 "
N 01° 00' 00.8" E 099° 59' 50.9"	N 00° 59' 04.8" E 100° 00' 08.8 "
N 01° 00' 02.3" E 099° 59' 50.0"	N 00° 59' 06.2" E 100° 00' 01.8 "
N 01° 00' 04.5" E 099° 59' 49.7"	N 00° 59' 07.5" E 100° 00' 13.7 "
N 01° 00' 07.4" E 099° 59' 47.1"	N 00° 59' 26.5" E 099° 59' 06.7 "
N 01° 00' 09.0" E 099° 59' 46.9"	N 00° 59' 27.4" E 099° 59' 07.1 "
N 01° 00' 10.5" E 099° 59' 48.3"	N 00° 59' 29.0" E 099° 59' 08.1 "
N 01° 00' 11.2" E 099° 59' 51.2"	N 00° 59' 30.1" E 099° 59' 08.8 "
N 01° 00' 15.2" E 099° 59' 50.9"	N 00° 59' 31.0" E 099° 59' 08.3 "
N 01° 00' 17.6" E 099° 59' 49.6"	N 00° 59' 33.3" E 099° 59' 07.9 "
N 01° 00' 17.2" E 099° 59' 48.2"	N 00° 59' 57.9" E 099° 59' 21.1 "
N 01° 00' 17.0" E 099° 59' 47.3"	N 00° 59' 58.2" E 099° 59' 21.7 "
N 01° 00' 14.4" E 099° 59' 47.1"	N 00° 59' 59.4" E 099° 59' 23.8 "
N 01° 00' 11.2" E 099° 59' 38.3"	N 01° 00' 04.2" E 099° 59' 24.0 "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 01° 00' 04.7" E 099° 59' 37.1"    N 01° 00' 06.1" E 099° 59' 25.1"  
N 01° 00' 04.7" E 099° 59' 33.8"    N 01° 00' 07.3" E 099° 59' 27.1"  
N 00° 59' 46.7" E 099° 59' 33.9"  
N 00° 59' 46.5" E 099° 59' 21.2"

yang sekedar untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini selanjutnya disebut Objek Perkara.

3. Bahwa selain itu juga, Tergugat selalu menghalang-halangi dan melakukan pengancaman/mengintimidasi setiap karyawan Penggugat yang akan melakukan pemeliharaan dan pemanenan di atas Objek Perkara.
4. Bahwa permasalahan pendudukan Objek Perkara oleh Tergugat berawal dari adanya kesepakatan pembangunan Kebun Plasma pada tahun 2000 yang diperuntukan bagi anggota Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya dikenal dengan "Kebun Plasma Mondang"
5. Bahwa untuk pembangunan Kebun Plasma Mondang, sudah menjadi kewajiban Turut Tergugat untuk menyediakan lahan seluas  $\pm$  1.000 Ha (seribu hektar), yang pada saat pembangunan kebun plasma tersebut selesai akan diperuntukan bagi anggota Tergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektar) dan bagi anggota Turut Tergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektar), yang berlokasi di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa dalam perjalanan pembangunan Kebun Plasma Mondang, ternyata lahan yang diserahkan oleh Turut Tergugat hanya seluas 711,3 Ha (tujuh ratus sebelas koma tiga hektar), sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan. Keadaan yang demikian telah menimbulkan permasalahan karena lahan yang akan dibagi menjadi tidak mencukupi.
7. Bahwa namun, Tergugat justru menuntut agar Penggugat yang bertanggung jawab memenuhi kekurangan lahan tersebut untuk mencukupi luas lahan Kebun Plasma Mondang menjadi seluas 1.000 Ha (seribu hektar).
8. Bahwa sangat mengada-ada tindakan Tergugat yang menuntut agar Penggugat memenuhi kekurangan lahan tersebut, berhubung hal tersebut murni merupakan kewajiban Turut Tergugat.

---

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa dalam pembangunan kebun plasma dengan pola kemitraan, tugas dan tanggung jawab Penggugat hanya membangun kebun, sedangkan penyediaan lahan merupakan tanggung jawab petani yang bergabung dalam wadah berbadan hukum koperasi.
10. Bahwa Tergugat tidak mempedulikan penjelasan yang disampaikan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih menguasai dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) serta menghalangi karyawan Penggugat untuk merawat Objek Perkara.
11. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian dengan berulang kali membuat kesepakatan dengan Tergugat, sebagaimana yang terakhir dengan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 jo Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Pajar tanggal 05 Mei 2014.
12. Bahwa namun, sekitar bulan Mei 2013, Tergugat dengan melawan hak secara berkelanjutan dan terus menerus menguasai tanah Penggugat seluas  $\pm$  448 Ha (Objek Perkara) dengan memanen Tandan Buah Segar (TBS) kepunyaan Penggugat yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Desa Huta Raja Lama, Panyabungan dan Tanjung Ale tanggal 02 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Huta Raja Lama/2009 tanggal 02 Maret 2009.
13. Bahwa Penggugat melalui Manager Unit Usaha Kebun Sosa ataupun Satuan Pengaman (satpam) perusahaan Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat menghentikan perbuatannya tersebut pada point 2 dan 3 di atas, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap terus menguasai dan memanen TBS di atas Objek Perkara hingga Gugatan ini diajukan.
14. Bahwa sejak dilangsungkannya perjanjian plasma pada tahun 2000, sebagaimana dalam rangka untuk penyelesaian pendudukan Objek Perkara oleh Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan menyerahkan kompensasi kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:
  - a. Biaya kompensasi pengosongan lahan sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2011.

---

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya talangan hidup berdasarkan Kesepakatan Rapat tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp.1.304.000.000. (satu milyar tiga ratus empat juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 07 Mei 2012.
- c. Biaya kompensasi dan talangan hidup berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu :
- i. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Januari sampai dengan April 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).
  - ii. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Mei 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
  - iii. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Juni sampai dengan Juli 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
  - iv. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Agustus 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
  - v. Pembayaran biaya talangan hidup bulan September 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
  - vi. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
  - vii. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Januari sampai dengan Februari 2013 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
  - viii. Pembayaran biaya talangan hidup bulan Maret 2013 untuk 250 KK (Kepala Keluarga) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan :
- Setiap orang secara tidak sah dilarang :

---

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.
- b. memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.
16. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di atas Objek Perkara milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena termasuk perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 55 huruf a dan d Undang-Undang Perkebunan yang pada faktanya juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 jo Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Pajar tanggal 05 Mei 2014 tidak dapat dilaksanakan, karena keberadaannya justru dengan iktikad tidak baik telah disalahgunakan Tergugat untuk menguasai dan atau memanen Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara. Oleh karenanya menjadi patut dan sangat berdasar Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 jo Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Pajar tanggal 05 Mei 2014.;
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) oleh Tergugat, Penggugat telah Dirugikan.
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai serta memanen Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, yaitu :  
Kerugian Materiil :  
Kerugian materiil, yaitu Penggugat tidak dapat mengelola, menguasai kembali dan memanen hasil Kebun Kelapa Sawit di atas Objek Perkara tersebut sejak Tergugat menguasai Objek Perkara serta memanen Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat sampai gugatan ini diajukan dengan perhitungan kerugian sebesar Rp.14.471.738.445.- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

---

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran kompensasi pengosongan lahan dan pembayaran talangan hidup sejak Januari 2011 sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp.4.304.000.000.- (empat milyar tiga ratus empat juta rupiah).
2. Pengeluaran sejak bulan September 2014 sampai dengan Juli 2016 sebesar Rp.10.167.738.445.- (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

## Kerugian Immaterial :

Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah Penggugat sebagai Perusahaan Negara dianggap tidak mampu mempertahankan aset negara dan terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran guna menangani persoalan/perkara ini di mana kerugian tersebut dapat disebutkan setara dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Oleh karena itu, sudah sepantasnya menurut hukum, agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Tergugat.

19. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

## Pembayaran Uang Paksa (dwangsom)

20. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat ataupun pihak-pihak lain yang menyandarkan hak kepadanya tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus, apabila Tergugat lalai atau melanggar isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde verklaard);

## Permohonan Sita Penjagaan (revindicatoir beslaag)

21. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan Objek Perkara kepada pihak lain, maka patut dan wajar, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Penjagaan (revindicatoir beslaag) terhadap Objek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara seluas + 448 Ha (empat ratus empat puluh delapan hektar) yang merupakan bagian tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Desa Huta Raja Lama, Panyabungan dan Tanjung Ale tanggal 02 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Huta Raja Lama/2009 tanggal 02 Maret 2009.

Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)

22. Bahwa Penggugat juga sangat mengkhawatirkan iktikad tidak baik dari Tergugat dan untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa atau sia-sia (illusoir), maka patut dan wajar Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya.

Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outhentik serta tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg/180 HIR dan untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

Permohonan Putusan Provisi :

24. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Objek Perkara untuk dapat diusahai kembali mengingat banyaknya karyawan Penggugat yang tidak bekerja karena Objek Perkara dikuasai dan Tandan Buah Segarnya dipanen oleh Tergugat, yang berdampak kepada terganggunya operasional Unit Usaha Afdeling IX Kebun Sosa milik Penggugat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat. Demikian pula dengan tanaman sawit yang terdapat di dalamnya menjadi tidak terawat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar di dalam putusannya menghukum Tergugat untuk mengosongkan Objek Perkara dan tidak lagi melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dihuni oleh siapapun juga, sebelum perkara ini diputus pada putusan akhir.

Berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak untuk hadir bersidang pada waktu yang ditentukan untuk itu, seraya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menghukum Tergugat ataupun pihak-pihak ketiga lainnya (orang maupun badan hukum) yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan tidak melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Provisi yang telah diputuskan dan dilaksanakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Objek Perkara seluas + 448 Ha (empat ratus empat puluh delapan hektar) yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Desa Huta Raja Lama, Panyabungan dan Tanjung Ale tanggal 02 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Huta Raja Lama/2009 tanggal 02 Maret 2009, beserta tanaman Kelapa sawit yang tumbuh di atasnya adalah merupakan hak dan kepunyaan Penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Perkara serta melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 jo Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Pajar tanggal 05 Mei 2014.
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Perkara dan tidak melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ikatan dan beban apapun kepada Penggugat.
7. Menyatakan Sita Penjagaan (revindicatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu :

---

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.14.471.738.445.- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).
- selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai/terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat jawaban Tergugat tertanggal 19 Desember 2016 Yang mengemukakan dalil-dalil bantahan terhadap surat gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan diatas.
2. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara aquo saat ini sedang dikuasai dan diusahai Tergugat secara melawan hukum, adalah dalil yang keliru dengan alasan :
  - a. Tanah objek gugatan a quo dahulunya merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa; sehingga masyarakat Desa Hutaraja lamo sekitarnya melarang pembukaan lahan masyarakat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa tersebut oleh Penggugat yang bermula pada tahun 1991;

- b. Pada 11 Agustus 1994, diadakan pertemuan di Sopo Godang PTPN IV Sosa atau Penggugat antara masyarakat Desa Hutaraja Lamo sekitarnya dengan Penggugat yang dihadiri Bupati KDH Tingkat II Tapanuli Selatan yang hasilnya mengusahakan pembangunan plasma seluas 500 Ha (250 KK), dengan jangka waktu secepat mungkin, sehingga pembangunan afdeling IX termasuk objek perkara Sosa tetap dilaksanakan;
- c. Waktu terus berjalan namun pembangunan plasma yang sudah dijanjikan Penggugat seluas 500 Ha (250 KK) tidak/belum direalisasikan, sementara tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa yang diusahakan Penggugat sudah mulai berproduksi atau menghasilkan, sehingga masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa berusaha mempertahankan hak-haknya dengan cara menstand past segala kegiatan operasional Penggugat pada lokasi objek perkara; sehingga pada tahun 2000 diperoleh penyelesaian masalah dengan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan INDRA SYARIF HALIM,SH Notaris di Padangsidempuan.
- d. Bahwa secara jelas dan terang sebagai bukti pengakuan Tanah objek gugatan a quo dahulunya merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa; sebagaimana tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas :
  - 1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;
  - 2) Laporan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, tanggal 25 November 1999;
  - 3) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 525.26/262/1999, tanggal 23 Desember 1999 tentang Penetapan Peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Lokal antara PT Perkebunan

---

Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV dengan masyarakat Desa Hutaraja Lamo, melalui Koperasi Tani Sinar Fajar Kecamatan Sosa, Dati II Tapanuli Selatan.

4) Surat Direksi yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04-14/X/101/III/2000 tanggal 1 Maret 2000, perihal : Dana Modal Pangkal KUD Sinar Fajar Desa Hutaraja Lamo;

e. Bahwa atas dasar surat-surat tersebut diatas, PT Perkebunan Nusantara IV selaku pihak Pertama dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000 bertindak selaku pelaksana pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit bagi masyarakat Desa Hutaraja Lamo sebanyak 250 Kepala keluarga diatas areal 550 hektar yang berlokasi didalam tanah adat Masyarakat desa Mondang seluas 1,100 hektar;

f. Berdasarkan Pasal 5 akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000 bahwa PT Perkebunan Nusantara IV selaku Penggugat berkewajiban menyerahkan kebun plasma kepada petani peserta plasma Kebun Kelapa Sawit (Anggota Koperasi Tani Sinar Pajar) paling lama pada bulan Desember 2004, selanjutnya apabila pihak pertama belum/tidak juga menyerahkan kebun plasma kepada petani penerima plasma (Anggota Koperasi Tani Sinar Pajar) sampai dengan jangka waktu tersebut diatas (Desember 2004) maka atas kelalaian tersebut pihak pertama bersedia di denda dengan jumlah dan besarnya sesuai dengan kompensasi;

g. Ternyata sampai dengan akhir tahun 2004, PT Perkebunan Nusantara IV selaku Penggugat dalam perkara aquo belum/tidak menyerahkan kebun plasma kepada petani peserta plasma Kebun Kelapa Sawit (Anggota Koperasi Tani Sinar Pajar); jangankan penyerahan kebun plasma, pembangunannya saja belum dimulai apalagi kompensasi. Sehingga menurut Tergugat bahwa PT Perkebunan Nusantara IV selaku Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000; namun demikian Koperasi Sinar Pajar selaku Tergugat tetap kooperatif, sehingga diambil lagi kesepakatan dalam hal mana Koperasi Tani Sinar Pajar selaku Tergugat harus menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.750.000.000,- untuk pembayaran lahan 500 Ha yang terletak di Desa Mondang, yang menjadi beban kredit peserta plasma, sesuai Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 01 September 2004 yang diketahui oleh Camat Sosa; saat itu barulah pembangunan kebun plasma untuk

---

Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat peserta plasma Koperasi Tani Sinar Pajar dimulai, namun meskipun telah berlangsung 4 tahun hingga tahun 2008, ternyata Tergugat peserta plasma Koperasi Tani Sinar Pajar belum menerima penyerahan kebun plasma dimaksud;

- h. Sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa dalam perjalanan pembangunan kebun plasma Mondang, ternyata lahan yang diserahkan oleh Turut Tergugat hanya seluas 711,3 Ha (tujuh ratus sebelas koma tiga hektar), dari yang semestinya seluas  $\pm 1.000$  Ha (seribu hektar), yang pada saat pembangunan kebun Plasma tersebut selesai akan diperuntukan bagi anggota Tergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektar) dan bagi anggota Turut Tergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektar), sehingga Tergugat tidak mau dirugikan atas kekurangan lahan ataupun dialihkan dari lahan yang sudah Tergugat ganti rugi tahun 2004 sebesar Rp.750.000.000,- untuk luas lahan 500 Hektar yang pembayarannya melalui pihak PTPN IV yang menjadi beban kredit Tergugat;
- i. Bahwa masyarakat Desa Hutaraja Lamo telah berulang kali meminta kepada pihak Penggugat untuk segera menyelesaikan persoalan konflik tanah plasma yang secara administrasi melalui surat Tergugat juga sudah berulang kali menyampaikannya kepada Penggugat, yang telah diterima oleh Penggugat;
- j. Bahwa kemudian telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Pusat PTPN IV di Medan, pada tanggal 05 Mei 2014, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Fajar, dalam angka 10 ditegaskan: "Apabila PTPN IV ( Persero) tidak memberikan biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, pengantian kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 3 di atas dan uang tunggu sebagaimana dimaksud butir 5 di atas maka Koperasi Sinar Fajar akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa".
- k. Bahwa oleh karena Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Sinar Fajar tanggal 05 Mei 2014, sehingga atas ingkar janji/Wanprestasi pihak Penggugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akhirnya melakukan panen TBS sawit di areal afdeling 9 objek perkara a quo sesuai isi kesepakatan angka 10 kesepakatan tertanggal 5 April 2014.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penguasaan dan pengusahaan objek perkara a quo oleh Tergugat bukanlah secara melawan hukum. Sehingga dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara aquo saat ini sedang dikuasai dan diusahai Tergugat secara melawan hukum haruslah ditolak.

4. Tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu menghalang-halangi dan melakukan pengancaman/mengintimidasi setiap karyawan penggugat yang akan melakukan pemeliharaan dan pemanenan di atas objek perkara, oleh karena dikuasai dan diusahai objek perkara oleh Tergugat adalah karena Penggugat ingkar janji atas Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PTPN IV tanggal 05 Mei 2014, akhirnya Tergugat menduduki objek perkara.
5. Bahwa tuntutan Tergugat agar Penggugat bertanggung jawab memenuhi kekurangan lahan agar mencukupi luas lahan Kebun Plasma Mondang yang pada saat pembangunan kebun Plasma tersebut selesai akan diperuntukan bagi anggota Tergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektar) adalah kewajiban Penggugat sesuai akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000; bahkan dengan berdasarkan kesepakatan untuk lahan plasma seluas 500 Hektar dimaksud sudah Tergugat ganti rugi pada tahun 2004 sebesar Rp.750,000,000,- yang pembayarannya melalui pihak PTPN IV Kebun Sosa yang menjadi beban kredit Tergugat; dengan demikian Penggugat sudah semestinya bertanggung jawab memenuhi kekurangan lahan agar mencukupi luas lahan Kebun Plasma Mondang yang diperuntukan bagi Penggugat seluas 500 Hektar tersebut;
6. Tidak berasalan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sangat mengada-ada tindakan Tergugat yang menuntut agar penggugat memenuhi kekurangan lahan plasma tersebut, berhubung hal tersebut murni merupakan kewajiban Penggugat sesuai akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000 maupun Pernyataan/Perjanjian tanggal 01 September 2004;
7. Keliru dan tidak beralasan secara hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam pembangunan kebun Plasma dengan pola kemitraan, tugas dan tanggung jawab Penggugat hanya membangun kebun, sedangkan penyediaan lahan merupakan tanggung

---

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab petani yang bergabung dalam wadah berbadan hukum koperasi, dengan alasan bahwa dalam perkara aquo kewajiban Penggugat bukan saja membangun kebun plasma yang akan diserahkan kepada petani peserta plasma Kebun Kelapa Sawit ( Anggota Koperasi Tani Sinar Pajar) akan tetapi lahan kebun plasma seluas 500 hektar dimaksud juga telah Tergugat ganti rugi pada tahun 2004 sebesar Rp.750,000,000,- yang pembayarannya melalui pihak PTPN IV Kebun Sosa yang menjadi beban kredit bagi Tergugat;

8. Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperdulikan penjelasan yang disampaikan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih menguasai dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) serta menghalangi karyawan Penggugat untuk merawat Objek perkara, adalah dalil yang tidak beralasan oleh karena sudah sejak tahun 2000 Tergugat memperjuangkan haknya atas kebun plasma yang disepakati dengan Penggugat, akan tetapi pembangunan kebun plasma dan kapan penyerahan kebun plasma dimaksud kepada Tergugat tidak jelas, meskipun berulang kali dibuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Penggugat selalu ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut utamanya tentang penyerahan kebun plasma kepada Tergugat; sebagaimana dengan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 terakhir kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak di kantor pusat PTPN IV di Medan tanggal 5 April 2014;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dengan melawan hak secara berkelanjutan dan terus menerus menguasai objek perkara adalah dalil yang keliru, oleh karena meskipun telah ada kesepakatan penyelesaian sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012, akan tetapi sampai waktu yang diperjanjikan yakni penyerahan kebun plasma pada akhir April tahun 2013 dalam kondisi layak itu tidak terlaksana. Bagaimana mungkin terlaksana penyerahan kebun plasma dalam kondisi layak, karena menurut Tergugat pembangunan kebun dimaksud jauh dari kultur teknis perkebunan yang benar, sehingga menurut Tergugat masih dibutuhkan waktu cukup yang lama untuk bisa menikmati kebun plasma tersebut, itikad baik yang tulus, sikap sikap profesional sama sekali tidak terpancar dari pihak Penggugat, sehingga Tergugat menduduki objek perkara;

---

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena termasuk perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 55 huruf a dan d Undang Undang Perkebunan, adalah dalil yang keliru. Oleh karena Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara bukan secara melawan hak atau secara tidak sah seperti dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, melainkan penguasaan Tergugat atas objek perkara didasarkan ingkar janjinya Penggugat atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PTPN IV tanggal 05 Mei 2014; akhirnya Tergugat menduduki objek perkara karena sebelumnya telah disepakati kedua belah, sesuai ketentuan pasal 10 kesepakatan tersebut.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 tidak dapat dilaksanakan, karena keberadaannya justru dengan itikad tidak baik telah disalah gunakan Tergugat untuk menguasai dan atau memanen Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek perkara. Dalil tersebut adalah tidak benar, justru Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan lahan plasma yang diperuntukan bagi Tergugat hingga batas waktu yang disepakati, yaitu akhir April tahun 2013 dalam kondisi layak. Oleh karenanya disepakati kembali dengan kesepatan tanggal 5 Mei 2014, termasuk akan dilakukan pengukuran yang diukur oleh Tim, hasil pengukurannya dijadikan sebagai acuan pembagian lahan plasma, dengan acuan dibagi rata untuk koperasi Tani Sinar Fajar (Tergugat) dan Koperasi Sumber Sirumondang (Turut Tergugat), akan tetapi meskipun menurut dalil Penggugat hasil pengukuran oleh BPN telah dilakukan terdapat seluas 711,3 Hektar akan tetapi realisasi penyerahan kebun plasma tersebut belum/tidak.
12. Dalil Penggugat tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) oleh Tergugat, Penggugat telah Dirugikan juga tidak beralasan secara hukum dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga mohon agar Majelis Hakim untuk menolaknya.
13. Bahwa demikian juga dalil penggugat tentang Kerugian Materiil yang pada intinya karena Penggugat tidak dapat mengelola, menguasai

---

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan memanen hasil Kebun Kelapa Sawit di atas Objek Perkara tersebut sejak Tergugat menguasai Objek Perkara serta memanen Tandan Buah Segar (TBS) tidak beralasan secara hukum untuk itu mohon untuk ditolak. Atas alasan hukum bahwa penguasaan Tergugat atas objek perkara termasuk memanen Tandan Buah Segar (TBS) adalah secara sah dapat dilakukan Tergugat sesuai uraian Tergugat sebelumnya.

14. Bahwa demikian juga tentang dalil penggugat tentang Kerugian Immaterial juga haruslah ditolak, karena tidak beralasan secara hukum.
15. Dalil Penggugat tentang Pembayaran Uang Paksa (dwangsom) juga haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum;
16. Dalil Penggugat tentang Sita Penjagaan (revindicatoir beslaag) sehubungan dengan penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan Objek perkara kepada pihak lain, adalah tidak beralasan. Sehingga mohon untuk ditolak.
17. Dalil Penggugat tentang sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak juga haruslah ditolak.
18. Dalil Penggugat tentang Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad, juga tidak beralasan, meskipun gugatan berdasarkan bukti-bukti outhentik, akan tetapi sengketa dalam perkara aquo bertalian juga dengan wanprestasinya Penggugat dalam memenuhi kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
19. Dalil Penggugat tentang Permohonan Putusan Provisi juga tidak beralasan secara hukum, sehingga haruslah ditolak. Sungguh tidak adil dasar permohonan provisi yang diajukan Penggugat karena didasarkan atas pertimbangan karyawan Penggugat banyak sehingga tidak bekerja. Bagaimana dengan Tergugat warga masyarakat pemilik asal objek sengketa, dahulu tahun 1994 telah merelakan tanahnya digunakan oleh Penggugat dan sudah berproduksi, sedangkan lahan plasma yang dijanjikan hingga sekarang tidak jelas, kesempatan demi kesefatan dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi itikad baik dan niat tulus tidak muncul dari Penggugat untuk membangun dan menyerahkan kebun plasma dimaksud secara layak. Penantian demi penantian telah berlangsung kurang lebih 20 tahun, demi setitik harapan Tergugat selama ini koperatif dan mengikuti aturan yang disepakati, akan tetapi Penggugat selalu ingkar janji, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menolak permohonan putusan provisi dari Penggugat.

---

Halaman 18 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Putusan Provisi

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat jawaban Turut Tergugat tertanggal 19 Desember 2016 Yang mengemukakan dalil-dalil bantahan terhadap surat gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (ObscUNDANG UNDANGr Libels) tentang Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp tertanggal 17 Oktober 2016 dan perbaikan dan perubahan gugatan tertanggal 05 Desember 2016, dimana Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, oleh karena itu M. Yahya Harahap berpendapat tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;

- Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, dimana putusan ini menjelaskan penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri dan kontruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi;

---

Halaman 19 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan : “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

- Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat yang menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Kabur (ObscUNDANG UNDANGr Libels);

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada point 1 (satu) yang mendalilkan tentang kepemilikan lahan: “Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 1.758,84 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat hektare).....dst; Bahwa lahan yang dimiliki oleh Penggugat dengan luas 1.758,84 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat hektare), tidak dijelaskan tentang batas-batas dari tanah dimaksud begitu juga batas-batas dari objek perkara tidak diterangkan dengan jelas;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah tidak menjelaskan batas-batas tentang objek perkara, yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur maka berdasarkan Hukum Acara Perdata sangat beralasan hukum, bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa pada gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang sebagai Turut Tergugat adalah kurang pihak; Bahwa sebelum Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang didirikan pada tanggal 03 Januari 2000, adapun yang menyerahkan lahan dan memohon pembukaan kebun plasma kepada PTPN IV adalah masyarakat Desa Mondang yang terdiri dari Raja Adat, Tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda, Tokoh



Masyarakat dan Kepala Desa bukan Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang;

- Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan masyarakat Desa Mondang sebagai pihak dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### 4. Gugatan Penggugat Error In Persona;

- Bahwa pada gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang sebagai Turut Tergugat adalah error in persona;

Bahwa yang menyerahkan lahan dan memohon pembukaan kebun plasma kepada PTPN IV adalah masyarakat Desa Mondang yang terdiri dari Raja Adat, Tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa sesuai dengan surat permohonan tertanggal 17 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bapak Bupati KDH TK-II Tapanuli Selatan;

- Bahwa Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang berdiri dengan Akta Pendirian Nomor 325/BH/KDK.2.9./I/2000 tertanggal 3 Januari 2000, sesuai dengan Pengesahan Pengurus/Badan Pengurus/Badan Pengawas Nomor 518/799/2011, tertanggal Sibuhuan, 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang bukan terhadap masyarakat Desa Mondang yang terdiri dari Raja Adat, Tokoh Adat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa adalah gugatan error in persona maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Turut Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai Jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah perjanjian kerjasama sebagai bapak angkat untuk membangun Kebun Plasma Mondang II seluas 1.000 Ha yang peruntukannya 500 Ha untuk Koperasi Tani Sinar Fajar (Tergugat) dan 500 Ha untuk Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang (Turut Tergugat);
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp tertanggal 17 Oktober 2016 dan perbaikan dan perubahan gugatan tertanggal 05 Desember 2016, dimana Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dimana larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", oleh karena itu M. Yahya Harahap berpendapat tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;
5. Bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan Kebun Plasma Mondang II seluas 1.000 Ha yang peruntukannya untuk kedua koperasi tersebut yaitu Koperasi Tani Sinar Fajar dan Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang, terlebih dahulu telah dilakukan survei lahan oleh PTPN IV bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan hasil survei tersebut cocok dan sesuai dengan keinginan PTPN IV dan Pemerintah Daerah sehingga kepastian pembangunan Kebun Plasma Mondang II disepakati;
6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1999, masyarakat Desa Mondang telah menyerahkan lahan dan permohonan pembukaan kebun plasma kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dan diteruskan kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara IV/dahulu bernama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero);
7. Bahwa tanah yang diserahkan oleh masyarakat Desa Mondang kepada pihak PTPN IV terletak di wilayah adat Desa Mondang, Kecamatan

---

Halaman 22 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosa, Kabupaten Padang Lawas seluas 1.100 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Masyarakat Desa Mondang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Bukit Barisan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Tornailang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat Siborna;
8. Bahwa lahan yang diserahkan sebagaimana yang disebutkan pada point 3 dan 4 diatas telah diukur oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan yang bernama Minin Siregar dengan NIP. 010111628 pada tanggal 23 Desember 1999 dengan luas 1.087 Ha, yang Berita Acara Pengukurannya disaksikan oleh Kepala Desa Janji Raja, Kepala Desa Tamiang, Kepala Desa Mondang dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sosa;
9. Bahwa pada tahun 2005 untuk memenuhi kekurangan lahan seluas 13 Ha telah diserahkan oleh Ketua Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang atas nama Ali Napsih Hasibuan kepada Ir. Khoiruddin Nasution selaku perwakilan dari PTPN IV untuk menerima penyerahan lahan yang kurang seluas 130 Ha sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 06 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Ali Napsih Hasibuan sebagai Ketua Koperasi dan Pihak Kedua atas nama Ir. Khoiruddin Nasution sebagai Manajer Unit PTPN IV Kebun Sosa, diketahui oleh Camat Kecamatan Sosa dan ditandatangani oleh saksi-saksi;
10. Bahwa setelah penyerahan lahan seluas 130 Ha pada point 6 diatas, pihak Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang telah menambah menyerahkan lahan kepada PTPN IV untuk yang ketiga kalinya seluas 350 Ha pada tahun 2009;
11. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4, 5, 6 dan 7 diatas, pihak Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang telah menyerahkan lahan lebih dari 1.100 Ha sebagaimana perjanjian awal antara Desa Hutaraja Lamo dengan PTPN IV untuk menyelesaikan sengketa antara Desa Hutaraja Lamo dengan PTPN IV sehubungan dengan permasalahan pemakaian tanah adat Desa Hutaraja Lamo pada Afdeling IX yang masuk dalam HGU PTPN IV;
12. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa Afdeling IX diatas dengan masyarakat Desa Hutaraja Lamo maka solusinya adalah masyarakat Desa Hutaraja Lamo akan dibangun kebun plasma di Desa

---

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondang dengan perjanjian sebagaimana Surat Penyerahan Lahan dan Permohonan Pembukaan Kebun Plasma yang ditujukan kepada Bapak Bupati KDH Tk-II Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sosa atas nama Drs. Ibrahim Harahap;

13. Bahwa Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 325/BH/KDK.2.9./I/2000 tertanggal 3 Januari 2000, sesuai dengan Pengesahan Pengurus/Badan Pengurus/Badan Pengawas Nomor 518/799/2011, tertanggal Sibuhuan, 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Lawas;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat b dan c, Bab VII, Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang Nomor 325/BH/KDK.2.9./I/2000 tertanggal 3 Januari 2000, disebutkan :
  - a) Pengurus bertugas untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi;
  - b) Pengurus bertugas untuk mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan;
15. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat yang termuat dalam Notulen Rapat mewakili masyarakat Mondang, Hutaraja Lamo, PTPN IV Sosa, dan Camat Kecamatan Sosa tanggal 16-6-1999, Jam 22.30 Wib, di Mess B. Subur Sosa, Surat Masyarakat Mondang kepada Bupati Tapanuli Selatan tanggal 17 Juni 1999 tentang Penyerahan Lahan dan Permohonan Pembukaan Kebun Plasma, Surat Dirut PTPN IV Nomor 04.10/X/95/IX/1999 tertanggal 22 September 1999 kepada Bupati Tapanuli Selatan perihal tindak lanjut pembangunan kebun plasma, Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 525/5316, perihal Pembukaan/Pembangunan Kebun Plasma tertanggal 20 Juni 1999, Surat Perjanjian Nomor 27 tertanggal 18 April 2000, yang dibuat Notaris Indra Syarif Halim, SH dan Surat Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2003 bertempat di Kantor Camat Sosa yang dihadiri pihak PTPN IV, Camat Sosa, Danramil Sosa, Kapolsek Sosa, dan masing-masing utusan masyarakat Desa Mondang dan utusan masyarakat Desa Hutaraja Lamo, yang pada intinya sebagai berikut :

---

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Desa Mondang menyerahkan lahan 1.100 hektar kepada PTPN IV untuk dijadikan kebun plasma dengan perincian 500 hektar untuk masyarakat Desa Mondang dan 500 hektar untuk masyarakat Desa Hutaraja Lamo;
- Bahwa uang ganti rugi tanah/lahan ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Mondang pemilik lahan sebagai ganti rugi;
- Bahwa penyerahan kebun plasma kepada masyarakat Desa Mondang pada akhir tahun 2004 yaitu tanggal 31 Desember 2004;
- Bahwa apabila pada tanggal 31 Desember 2004 kebun plasma tidak diserahkan oleh PTPN IV kepada masyarakat Desa Mondang maka masyarakat Desa Mondang menerima kompensasi dari pihak PTPN IV sesuai dengan bunyi/isi Akta Notaris Nomor 27 tahun 2000 tertanggal 18 April 2000.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi, dalam bahagian Rekonvensi ini disebut Penggugat dalam Rekonvensi disingkat dengan sebutan Penggugat DR dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi, dalam bahagian Rekonvensi ini disebut Tergugat dalam Rekonvensi disingkat dengan sebutan Tergugat DR;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan;
3. Bahwa masyarakat Desa Mondang dan Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang telah memenuhi kewajiban untuk menyerahkan tanah untuk dibangun perkebunan kelapa sawit dengan nama Plasma Mondang II yang peruntukannya 500 Ha untuk Koperasi Tani Sinar Fajar dan 500 Ha untuk Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang dengan total lahan yang sudah diserahkan 1.567 Ha,

---

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pihak PTPN IV tetap menyatakan lahan tersebut masih kurang, kekurangan lahan hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh pihak PTPN IV untuk menghindari penyerahan kebun plasma kepada kedua koperasi dimaksud karena pihak PTPN IV melalui oknum telah menghabiskan dana untuk pembangunan Kebun Plasma Mondang II jauh diatas plafon pembangunan kebun yang normal;

4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat DR/Turut Tergugat DK, dalilkan dalam bahagian konpensi, bahwa Penggugat DR/Termohon DK menyatakan sampai batas waktu yang telah di perjanjikan dari tanggal 31 Desember 2004 hingga saat ini (tahun 2016) pihak PTPN IV belum menyerahkan kebun plasma berupa kebun sawit kepada masyarakat Desa Mondang (Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang) sehingga sangat merugikan bagi masyarakat Desa Mondang/Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang;
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat DR/Turut Tergugat DK adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Lahan seluas 500 Ha tidak dikembalikan oleh pihak PTPN IV sejak tahun 2004-2016 dengan perincian kompensasi sebesar 500 hektar x Rp.2.000.000,- /bulan x 12 tahun/144 bulan = Rp.1.000.000.000,- x 144 = Rp.144.000.000.000,- (seratus empat puluh empat milyar rupiah);
  - Biaya talangan hidup untuk masyarkat Desa Mondang/ Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang sejak Januri 2000 sampai dengan Desember 2016 selama 16 tahun/192 bulan dengan perincian biaya talangan hidup sebesar Rp.100.000.000,- per bulan x 192 bulan = Rp.19.200.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah);
- Dengan jumlah keseluruhan Rp.163.200.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Kerugian Immateriil :

- Bahwa kerugian Immaterial yang dialami Turut Tergugat adalah rusaknya hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial antara Pengurus Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang dengan warga masyarakat Desa Mondang dimana kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat DR/Turut Tergugat DK menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PTPN IV untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai lahan yang diserahkan untuk dijadikan kebun Plasma Mondang II yang peruntukannya 500 Ha untuk masyarakat Desa Hutaraja Lamo dibawah naungan Koperasi Tani Sinar Fajar dan 500 Ha untuk masyarakat Desa Mondang dibawah naungan Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang;
7. Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah menjadi hutang (beban kredit) kedua koperasi yaitu Koperasi Tani Sinar Fajar dan Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang yang akan dibayar dari pendapatan Kebun Plasma Mondang II dengan kewajiban Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan oleh Koperasi Tani Sinar Fajar dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi dikembalikan oleh Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang kepada PTPN IV selaku Bapak Angkat;
8. Bahwa pada tahun 2000 biaya pembangunan kebun yang dilakukan oleh PTPN IV seluas 650 Ha adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) per hektar maka total biaya yang telah dikeluarkan oleh PTPN IV berjumlah  $Rp.15.000.000,- \times 650 = Rp.9.750.000.000,-$  (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa akibat gagalnya pembangunan Kebun Plasma Mondang II, pihak PTPN IV telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Mondang (Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang) sebagaimana kerugian pada point 4 diatas;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1425 KUHPdata menyebutkan "Jika dua orang saling berhutang pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini" dan Pasal 1426 KUHPdata menyebutkan : "Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berhutang, dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama", berdasarkan aturan tersebut maka kerugian Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang bila dikurangkan dengan biaya yang telah dikeluarkan PTPN IV sebesar Rp.9.750.000.000,- (sembilan milyar

---

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh juta rupiah) + Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp.10.750.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurang kerugian Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang sebesar Rp.163.200.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) maka kerugian dari Koperasi Perkebunan Sawit Sumber Sirumondang sebesar Rp.152.450.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Eksepsi, serta Dalam Pokok Perkara diatas, mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Penyerahan Lahan dan Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma Mondang II;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat berupa :
  1. Surat Penyerahan Lahan dan Permohonan Pembukaan Kebun Plasma tanggal 17 Juni 1999;
  2. Berita Acara Pengukuran Rencana Lahan Plasma Mondang tanggal 23 Desember 1999;
  3. Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2003;
  4. Surat Penyerahan tanggal 06 Desember 2005;
  5. Peta Lahan seluas 1.087 Ha yang digambar oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;

## III. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) dari Penggugat DR/Turut Tergugat DK untuk seluruhnya;
- Mengabulkan perjumpaan hutang antara Penggugat DR/Turut Tergugat DK dengan Tergugat DR/Penggugat DK;
- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK membayar kerugian sebesar Rp.152.450.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan dalam hukum PTPN IV telah melakukan wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma Mondang II;
- Menyatakan lahan dan tanaman kelapa sawit seluas 650 Ha menjadi hak milik Penggugat DR/Turut Tergugat DK;

---

Halaman 28 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat DR/Turut Tergugat DK tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat DR/Penggugat DK;
- Membebaskan kepada Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugataan Rekonvensi Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.566.000.-(tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Banding Nomor 18/PDT.BAND/2017/PN.Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 November 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 November 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

---

Halaman 29 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 1 Februari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Februari 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Februari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2018 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2018;

Telah membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Desember 2017 serta kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018, untuk mempelajari bekas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp dengan mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya :

- I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR . 76/Pdt.G/2016/PN Psp. SALAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERAPKAN HUKUM, KARENA DI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN Pasal 16 huruf (b) jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 berpendapat antara lain :

“Menimbang, bahwa bukti pengakuan tanah objek gugatan a quo dahulunya “merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa sebagaimana “tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas Surat “keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999’, tanggal 19 Oktober 1999 tentang “Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten “Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dan Laporan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah “Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan “Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, tanggal 25 November 1999;

1.2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidempuan yang disebutkan diatas yang pada intinya keabsahan Tanah Masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/ 1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah sehingga perkara Putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp yang dibanding aquo ini menolak gugatan Penggugat / Pemanding;

1.3. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan Tergugat tidak pernah ada mengajukan satu buktipun tentang surat tanah atas tanah perkara dan dihubungkan lagi keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Ibrahim Hasibuan dkk yang menyatakan terhadap tanah perkara tidak pernah ada surat tanahnya ;

1.4. Bahwa dengan dipertimbangkannya Surat keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 yang dianggap Majelis Hakim yang merupakan

---

Halaman 31 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan Tanah Masyarakat Desa Hutaraja Lamo ditambah lagi tidak adanya diajukannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 di dalam perkara yang dimohonkan banding aquo maka menurut hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding aquo telah bertentangan dengan pasal 16 huruf (b) jo. pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

1.5. Bahwa untuk mempertegaskan argumentasi hukum ini Pembanding menurunkan isi ketentuan pasal 16 huruf (b) jo. pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi antara lain adalah sebagai berikut :

(1) Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah (b) Hak Guna Usaha, dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah,
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

- a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan,
- b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan



kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam pemberian jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan.

- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara karena mempunyai tanda bukti hak (HGU) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan mendapat jaminan kepastian hukum oleh Negara incasu Pemerintah Republik Indonesia incasu bukti P.1 sedangkan Tergugat / Terbanding dan Turut Terbanding yang hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 yang mana didalam perkara yang dimohonkan banding aquo tidak pernah ada diajukan sebagai bukti sama sekali di persidangan;

**II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/2016/PN Psp. SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA DI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN BUKTI P.15 ANGKA 6 (ENAM) huruf a dan b DAN BUKTI P.16 YANG DIAJUKAN PENGUGAT/PEMBANDING.**

- 1.1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 58, 59 dan dilanjut halaman 60 antara lain berbunyi:

1.1.1. Menimbang, .....dst telah dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat di Kantor Pusat PTPN IV di Medan, pada tanggal 05 Mei 2014, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (Persero) dengan Koperasi Tani Sinar Fajar, dalam angka 10 ditegaskan apabila PTPN IV (Persero) tidak memberikan biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, penggantian konpensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 3 di atas dan uang tunggu sebagaimana dimaksud butir 5 di atas maka Koperasi Sinar Fajar akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa”;

1.1.2. Menimbang .....dst karena Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud





dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PTPN IV (persero) dengan Koperasi Sinar Fajar tanggal 05 Mei 2014, .....dst, maka Tergugat akhirnya melakukan panen TBS sawit di areal afdeling 9 objek perkara a quo sesuai isi kesepakatan angka 10 kesepakatan tertanggal 5 april 2014;

1.1.3. Menimbang, .....dst oleh karena dikuasai dan diusahai objek perkara oleh Tergugat adalah karena Penggugat ingkar janji atas kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PT.PN IV tanggal 15 Mei 2014, akhirnya Tergugat menduduki objek perkara;

1.1.4. Menimbang, .....dst Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara bukan secara melawan hak atau secara tidak sah seperti dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, melainkan penguasaan Tergugat atas objek perkara didasarkan ingkar janjinya Penggugat atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PTPN IV tanggal 05 Mei 2014; akhirnya Tergugat menduduki objek perkara .....dst telah disepakati sesuai dengan pasal 10 kesepakatan;

1.2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang diungkapkan tersebut diatas yang pada intinya berpendapat bahwa Apabila PTPN IV (Persero) tidak memberikan biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, penggantian konpensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 3 di atas dan uang tunggu sebagaimana dimaksud butir 5 di atas maka Koperasi Sinar Fajar akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa", dan Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji dan Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara bukan secara melawan hak atau secara tidak sah, melainkan penguasaan Tergugat atas objek perkara didasarkan ingkar janjinya Penggugat atas kesepakatan



bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PTPN IV tanggal 05 Mei 2014;

- 1.3. Bahwa Pendapat Majelis Hakim tersebut diatas bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding P.15 itu sendiri yang didalamnya telah disepakati bahwa biaya pengosongan dan uang tunggu sebagaimana disepakati baru bisa dilaksanakan apabila telah ada pendapat hukum dan untuk jelasnya dijabarkan yaitu :

2.3.1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang Dan Afdeling IX Antara PTPN IV (Persero) Dengan Koperasi Tani Sinar Fajar (bukti P.15) hal.2/3 angka 6 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

“6. Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, penggantian kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 5 di atas akan diberikan setelah adanya dukungan Legal Opinion (pendapat hukum) dari instansi yang dianggap memiliki kompetensi untuk itu. Dengan ketentuan:

a. pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 3 dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dukungan legal opinion (pendapat hukum) diperoleh.

b. Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 akan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dukungan legal opinion (Pendapat hukum) diperoleh.

7. Legal Opinion (pendapat hukum) sebagaimana dimaksud butir 6 di atas diperoleh dalam waktu 2 bulan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara ini;

- 2.3.2. Bahwa selanjutnya atas permasalahan Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kec. Sosa Kab. Padang Lawas tersebut Kejaksaan Tinggi Medan telah memberikan pendapat hukum yang antara lain berbunyi “Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas (d/h. Kabupaten Tapanuli Selatan) oleh PTPN IV ditegaskan bahwa Program PIR/Plasma Kebun Sosa menimbulkan masalah dan sampai saat ini belum tuntas penanganannya adalah disebabkan bahwa sejak awal proses



hukum yang memulai pembangunan plasma itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal yang demikian cukup menunjukkan Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tidak dapat dilanjutkan;

2.3.3. Bahwa untuk tegasnya dapat diturunkan Pendapat Hukum/Legal Opinion Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kec. Sosa Kab. Padang Lawas Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kec. Sosa Kab. Padang Lawas (Dahulu Kab. Tapanuli Selatan) Oleh PTPN IV (Persero) (untuk jelasnya mohon diperhatikan bukti P.16 hal. 18 angka 4 huruf a, b dan halaman 19 angka 5 huruf a dan b dan halaman 20 angka 6, 7, 8, 9 dan 10 );

2.4. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara yang dibanding aquo tidak dapat dipertahankan lagi sepatutnya dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan khususnya terhadap bukti P 16 yang telah dsepakati bersama;

III. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/2016/PN Psp. SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENA DI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN BUKTI P 16 YANG DIAJUKAN PENGUGAT/PEMBANDING.

3.1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70, 71 dan dilanjut halaman antara lain berbunyi:

3.1.1. Menimbang bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdota pada mengatur azas kebebasan berkontrak dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya .....dst ;

3.1.2. Menimbang .....dst berita acara kesepakatan bersama tanggal 12 April 2012 tersebut ternyata telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdota .....dst menurut pendapat majelis hakim bahwa majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Berita Acara kesepakatan tersebut, .....dst karenanya



petitum penggugat pada point ke 5 adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak;

3.2. Bahwa menurut hukum yang menjadi perjanjian pokok di dalam pembangunan Kebun Plasma Mondang adalah Akta Perjanjian tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Syarif Halim dan sedangkan adalah Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2014 (bukti P.14/T.6) adalah merupakan perjanjian tambahan;

3.3. Bahwa oleh karena menjadi perjanjian pokok di dalam pembangunan Kebun Plasma Mondang adalah Akta Perjanjian tanggal 18 April 2000 setelah adanya pendapat hukum/legal opinion yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah ditetapkan dan diatur bahwa tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak terpenuhinya syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang disebabkan pejabat yang menanda tangani akta dari pihak Pertama (CHAIRUL ANWAR Administratur Kebun Sosa PTPN IV) tidak mendapat kuasa dari Direksi;

3.4. Bahwa dengan demikian Akta Perjanjian tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Syarif Halim tidak dapat mengikat kepada Penggugat sebagai pihak ketiga dan menurut hukum Akta Perjanjian tanggal 18 April 2000 hanya mengikat terhadap CHAIRUL ANWAR Administratur Kebun Sosa PTPN IV secara pribadi (bandingkan Pasal 1340 KUHPerdara dan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang antara lain berbunyi Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban;

3.5. Bahwa untuk itu izinkan Pembanding/Penggugat menurunkan Pendapat Hukum/Legal Opinion yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara (P 16) terkait dengan Akta Perjanjian tanggal 18 April 2000 (T 1) berbunyi sebagai berikut :

"Akta Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000 tersebut tidak memenuhi "ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu "perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya syarat kecakapan untuk "membuat suatu perjanjian yang disebabkan pejabat yang menanda tangani akta "dari pihak Pertama (CHAIRUL ANWAR Administratur Kebun Sosa PTPN IV) "tidak mendapat kuasa dari Direksi serta tidak terpenuhinya syarat suatu pokok "persoalan tertentu oleh karena objek perjanjian berupa tanah tidak didukung "dengan tindakan dengan penyerahan secara hukum kepada pihak PTPN IV dan "status hak atas tanah tersebut yang dituangkan dalam SK Bupati Tapanuli "Selatan (bandingkan bukti T 6 hal 17);

3.6. Bahwa oleh karena perjanjian pokok yang menjadi dasar terbentuknya Pembangunan Plasma Mondang adalah bukti T 1 dan menurut bukti P.16 (mohon dilihat hal. 17 alinea terakhir) adalah merupakan perjanjian yang tidak sah, maka menurut hukum Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2014 (bukti P 14/T 6) yang merupakan perjanjian tambahan dengan sendirinya juga dianggap perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat kepada Pembanding / Penggugat sebagai badan hukum;

3.7. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "berita acara kesepakatan bersama tanggal 12 April 2012 tersebut ternyata telah" memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara dan menurut pendapat majelis hakim juga tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Berita Acara kesepakatan tersebut, serta karenanya petitum penggugat pada point ke 5 adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak adalah merupakan pendapat yang bertentangan dengan Bukti P 16 sebagaimana yang telah disepakati bersama di dalam di dalam bukti P 15 (mohon dilihat hal. 2/3 angka 6 huruf a, b);

## IV. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/2016/PN Psp TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN BUKTI-BUKTI P 15/T 6 DAN P 16 YANG DIAJUKAN PEMBANDING / PENGGUGAT.

4.1. Bahwa jika diperhatikan dari isi putusan perkara yang dibanding aquo pada halaman 70 alinea pertama dan alinea kedua halaman 68

---

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN





alinea terakhir serta halaman 69 aliena pertama dipertimbangkan antara lain :

4.1.1 Menimbang bukti P 16 menunjukkan legal opinion yang dimaksud dalam berita acara sebagaimana bukti T 6 tersebut, tetapi setelah majelis hakim mempelajari bukti P 16 tersebut ternyata dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2014 yang menurut pendapat Majelis hakim jika dihubungkan dengan bukti T 6 tersebut seharusnya sudah dikeluarkan pada bulan juli 2014;

4.1.2. Menimbang bahwa majelis hakim juga tidak melihat adanya bukti sebagaimana dimaksud dalam T 6 pada bagian B angka 10, yaitu pembayaran kompensasi, biaya pengosongan lahan dan uang tunggu di tahun 2014 ataupun setelah tahun 2014;

4.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 6 tentang adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat .....dst ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat;

4.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 6 tentang adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat.....dst dan pembayaran uang tunggu dan biaya pengosongan dimana Jika penggugat ingkar maka tergugat akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa yang diajukan oleh Tergugat ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat;

4.2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebut diatas Pembanding tidak sependapat karena tidak cukup atau salah mempertimbangkan bukti P 15/T 6 dan P 16 yang diajukan Penggugat dan untuk memperkuat argumentasi hukum Pembanding dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding ini, perkenankanlah Pembanding menurunkan argumentasi hukum yaitu :

4.2.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti P 16 .....dst jika dihubungkan dengan bukti T 6 tersebut



seharusnya sudah dikeluarkan pada bulan Juli 2014 adalah merupakan pendapat yang tidak sesuai dan didukung oleh fakta-fakta yang ada dipersidangan baik di dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu TK. Agussalim Hasibuan dkk yang mana baik di dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah keberatan atau menolak keberadaan bukti P 16 tersebut dikeluarkan pada bulan Oktober 2014 dan saksi korban tidak menerangkan tentang keberadaann bukti P 16 tersebut;

4.2.2. Bahwa Pertimbangan Majelis tentang "bukti T 6 pada bagian B angka 10, yaitu pembayaran kompensasi, biaya pengosongan lahan dan uang tunggu di tahun 2014 ataupun setelah tahun 2014," adalah pertimbangan yang bertentangan dengan bukti P 16 yang antara lain tersurat bahwa Plasma Mondang tidak dapat ditindak lanjuti lagi karena Program PIR/Plasma Kebun Sosa menimbulkan masalah dan sampai saat ini belum tuntas penanganannya karena awal prosesnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (lihat bukti P 16. hal. 18 angka 4) karenanya tidak berdasarkan hukum jika dikeluarkan lagi pembayaran kompensasi dan biaya pengosongan lahan;

4.2.3. Bahwa tentang pertimbangan "berdasarkan bukti T 6 ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat" adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan bukti T 6 itu sendiri didalam bukti T 6 aquo tidak kalimat atau kata-kata yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hak terhadap objek sengketa (mohon dilihat isi dari bukti T 6);

4.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas bahwa bukti-bukti P 15/T 6 dan P 16 yang diajukan Pembanding sebagaimana disebut diatas tidak cukup atau salah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya yang dimohonkan banding aquo sehingga demikian keputusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dimohonkan banding aquo dapat dikategorikan putusan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UNDANG UNDANG Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UNDANG UNDANG Nomor 4 Tahun 2004)



dan putusan aquo juga dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd ( bandingkan Putusan MA Nomor 4434 K/Sip/1986), karena tidak mempertimbangkan bukti Pembanding sesuai Putusan MA Nomor 4434 K/Sip/1986, (bandingkan pendapat Hukum M. Yahya Harahap, SH. Dalam Bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” penerbit oleh Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Halaman 809-810 huruf d) ;

4.4. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding aquo telah bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UNDANG UNDANG Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UNDANG UNDANG Nomor 4 Tahun 2004) dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, dan menurut hukum sudah sepatutnya putusan perkara yang dimohonkan banding aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat Pengadilan Tinggi Medan ;

V. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/2016/PN Psp PERTIMBANGANNYA BERTENTANGAN DENGAN FAKTA FAKTA HUKUM YANG ADA DI PERSIDANGAN.

5.1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68, 69, 70, dan 71 antara lain berbunyi:

5.1.1. Menimbang bahwa dalam petitum penggugat pada point 3 yang menyatakan bahwa objek perkara seluas ± 448 Ha yang merupakan bagian dari tanah sertifikat HGU Nomor 03 desa hutaraja lamo, penyabungan dan tanjung ale tanggal 02 maret 2009 dengan surat ukur Nomor 40/ Hutaraja lamo/2009 tanggal 02 maret 2009 beserta tanaman kelapa sawit yang tumbuh diatasnya adalah merupakan hak dan kepunyaan penggugat;

5.1.2. Menimbang bahwa atas petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

5.1.2.1. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T6 tentang adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat bahwa lahan kebun plasma akan diukur Tim yang



dibentuk Pemkab Kabupaten Padang Lawas, dan hasil pengukuran dijadikan acuan untuk pembagian lahan kebun plasma dengan ketentuan areal yang tersedia dibagi rata untuk koperasi tani sinar fajar dan koperasi sumber sirumondang dan pembayaran uang tunggu dan biaya pengosongan dimana Jika penggugat ingkar maka tergugat akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa yang diajukan oleh Tergugat ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat;

5.1.2.2. Menimbang, bahwa dari isi perjanjian sebagaimana bukti T 6 tersebut ternyata bahwa Tergugat dapat menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX kebun Sosa, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa Tergugat juga mempunyai hak atas tanah objek perkara tersebut, oleh karenanya petitum penggugat pada point 3 tersebut adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak;

5.1.3. Menimbang bahwa dalam petitum penggugat pada point 4 memohonkan agar menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara serta melakukan pemanenan TBS diatas Objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

5.1.3.1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh tergugat menerangkan bahwa Tergugat ada menguasai dan mengusahai lahan objek perkara;

5.1.3.2. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari segala proses dalam persidangan demikian juga bukti bukti surat yang diajukan para pihak dimana dalam bukti T 6 yang diajukan Tergugat pada bagian B angka 10 menerangkan bahwa "apabila PT.PN IV tidak memberikan biaya



pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 diatas,  
penggantian kompensasi berupa uang sebagaimana  
dimaksud butir 5 diatas maka koperasi sinar fajar  
akan menduduki kembali, memanen dan menjual  
hasil produksi afdeling IX kebun sosa, akan tetapi  
harus menunggu legal opinion/ pendapat selambat-  
lambatnya 2 bulan terhitung sejak berita acara ini  
ditanda tangani yaitu setelah tanggal 05 Mei 2014;

5.1.3.3. Menimbang, dari uraian tersebut diatas Majelis  
hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa  
menguasai dan mengusahai objek perkara Bukanlah  
Perbuatan Melawan hukum. Karena penguasaan  
dan pengusahaan yang dilakukan oleh tergugat atas  
objek perkara disebabkan adanya ingkar janji dari  
pihak Penggugat sebagaimana bukti T 6 yang  
diajukan oleh Tergugat tersebut. Oleh karenanya  
petitum Penggugat pada point 4 adalah patut dan  
adil menurut hukum untuk ditolak;

5.2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim  
sebagaimana disebut diatas Pembanding tidak sependapat karena  
bertentangan fakta fakta yang ada di persidangan dan untuk  
memperkuat argumentasi hukum Pembanding dan sekaligus sebagai  
bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada  
tingkat banding ini, perkenankanlah Pembanding menurunkan  
argumentasi hukum yaitu :

5.2.1. Bahwa tentang pertimbangan 5.1.2.1 dan 5.2.1.2 tersebut  
didas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding  
menduduki dan memanen buah kelapa sawit (TBS) diatas  
objek perkara karena Terbanding mempunyai hak terhadap  
objek perkara berdasarkan bukti T 6 yang diajukan  
Terbanding yaitu Berita Acara Bersama Penyelesaian  
Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX  
tertanggal 05 Mei 2014 dan pertimbangan ini adalah tidak  
sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dengan  
argumentasi sebagai berikut :





5.2.1.1. Bahwa secara factual bukti T.6 tersebut di dalamnya tidak ada satu katapun atau kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hak atas tanah terperkara,

5.2.1.2. Dan bukti T 6. adalah bukan tanda bukti hak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 16 huruf (b) jo. pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960,

5.2.1.3. Serta pemanenan TBS yang telah dilakukan Terbanding menurut hukum tidak sesuai dan bertentangan dengan bukti P 16 sebagaimana telah disepakati bersama karena menurut bukti P 16. awal pembentukan Plasma Mondang (T 1) sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga pelaksanaan pembangunan plasma Mondang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5.2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada angka 5.1.3.1, 5.1.3.2. dan 5.1.3.3 pada pokoknya menerangkan berdasarkan bukti T.6 apabila PT.PN IV tidak memberikan biaya pengosongan, dan penggantian kompensasi berupa uang, maka koperasi sinar fajar akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX kebun sosa, akan tetapi harus menunggu legal opinion/ pendapat selambat-lambatnya 2 bulan terhitung sejak berita acara ini ditanda tangani yaitu setelah tanggal 05 Mei 2014 perbuatan tergugat menguasai dan mengusahai objek perkara Bukanlah Perbuatan Melawan hukum. Karena penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh tergugat atas objek perkara disebabkan adanya ingkar janji dari pihak Penggugat berdasarkan bukti T6, dan pertimbangan ini adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dengan argumentasi sebagai berikut :

5.2.2.1. Bahwa bukti T.6. Yang diajukan Terbanding / Tergugat bukanlah merupakan tanda bukti sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan selanjutnya Pemanding tidak dapat lagi memberikan biaya pengosongan, dan penggantian kompensasi berupa uang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam bukti P 16 yang diajukan Pemanding dan tindakan Tergugat yang menguasai serta menguasai tidak bisa terlaksana (T 6) sebelum menunggu terbitnya P 16, akan tetapi sebelum terbitnya bukti P 16 Terbanding telah melakukan penguasaan serta pemanenan terhadap TBS yang ada diatas tanah terperkara, maka menurut hukum tindakan tergugat/terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta melanggar kesepakatan apa yang telah diatur di dalam bukti T 6/P 15, dan

5.2.2.2. Dan adapun terlambatnya bukti P 16 dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah tidak menyalahi hukum karena tidak ada 1 (satu) klausulapun yang terdapat di dalam bukti T 6./P 15. yang disepakati bahwasanya apabila terlambatnya bukti P 16 dikeluarkan maka Tergugat/Terbanding semena-mena menguasai serta menguasai serta memanen TBS diatas areal HGU penggugat/Pemanding (bukti.P 1)

5.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan di dalam perkara yang dimohonkan banding aquo sepatutnya dibatalkan, karena bertentangan dan melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoeldoende gemotiveerd) secara fakta-fakta salah menerapkan hukum karena keliru dalam memberikan pertimbangannya seperti tersebut di atas (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988, sebagaimana yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, tahun IV, Desember 1988, Nomor 39, halaman 93, dan MARI Nomor 645 K/Sip/1983 tanggal 14 Juni 1984) ;



VI. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN NOMOR 76/Pdt.G/2016/PN Psp PERTIMBANGANNYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 26 PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2006.

6.1. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 56 berpendapat antara lain :

“Menimbang, bahwa bukti pengakuan tanah objek gugatan a quo dahulunya “merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa sebagaimana “tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas Surat “keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat “II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang “Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten “Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dan Laporan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah “Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan “Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, tanggal 25 November 1999.....dst;

6.2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang disebutkan diatas yang pada intinya keabsahan Tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah tidak berdasarkan sertifikat atas nama pemerintah desa ;

6.3. Bahwa dengan kata lain pendapat Majelis Hakim tersebut diatas jelas secara konkrit tanah perkara yang merupakan Tanah desa Masyarakat Hutarajo Lamo tidak ada sertifikat atas nama desa Hutarajo Lamo melainkan berdasarkan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah dls ;

6.4. Bahwa dengan tidak adanya sertifikat atas nama Desa Hutarajo Lamo atas tanah /objek perkara maka menurut hukum pertimbangan Majelis sebagaimana tertuang di dalam putusan pada halaman 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea pertama angka 1 sampai dengan 4 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016;

- 6.5. Bahwa untuk mempertegas argumentasi tersebut Pembanding menurunkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi :

“Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa “sebagai salah satu sumber sumber pendapat asli desa dan/atau untuk “kepentingan social, kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas “nama pemerintahan desa (1) artinya tanah milik desa yaitu tanah yang dimiliki “pemerintah desa dan disertifikatkan atas nama pemerintah desa”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan segala kerendahan hati izinkanlah Pembanding memohon agar sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 27 Oktober 2017, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp tanggal 27 Oktober 2017, yang dimohonkan banding, dan memperbaiki amar putusannya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat ataupun pihak-pihak ketiga lainnya (orang maupun badan hukum) yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan tidak melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Provisi yang telah diputuskan dan dilaksanakan dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Objek Perkara seluas 448 Ha (empat ratus empat puluh delapan hektar) yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03/Desa Huta Raja Lama, Panyabungan dan Tanjung Ale tanggal 02 Maret 2009, dengan Surat Ukur Nomor 40/Huta Raja Lama/2009 tanggal 02 Maret 2009, beserta tanaman Kelapa sawit yang tumbuh diatasnya adalah merupakan hak dan kepunyaan Penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Objek Perkara serta melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).
5. menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 April 2012 jo Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 05 Mei 2014.
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan Objek Perkara dan tidak melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Objek Perkara serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ikatan dan beban apapun kepada Penggugat.
7. Menyatakan Sita Penjagaan (revindicatoir beslaag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp.14.471.738.445.- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
  - Kerugian Immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).
- selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kalender setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai / terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).

---

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya sebagai berikut:

I. Bahwa keberatan Pembanding pada angka I pada pokoknya menurut Pembanding Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menerapkan hukum, karena di dalam memberikan pertimbangan hukumnya bertentangan pasal 16 huruf (b) jo. pasal 19 undang-undang Nomor 5 tahun 1960, keberatan Pembanding tersebut adalah tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah mempertimbangkan bukti pengakuan tanah objek gugatan a quo dahulunya "merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa" adalah berdasarkan seluruh bukti dan fakta yang diajukan atau terungkap dalam persidangan sebagaimana "tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas Surat "keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang "Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dan Laporan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah "Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan "Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, tanggal 25 November 1999; oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak keberatan Pembanding;
2. Bahwa selain berdasarkan bukti surat tersebut diatas juga terungkap dalam fakta persidangan bahwa objek perkara dahulunya merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa sesuai keterangan saksi Tebanding antara lain Saksi Gumanti Hasibuan, Ali Akbar. Begitu juga kesaksian Syafarudin Hasibuan Anggota DPRD Tahun 1999 sampai 2000 di Kabupaten Tapanuli Selatan yang juga ikut

---

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



menandatangani dokumen surat tersebut diatas. Hal yang sama bersesuaian dengan keterangan saksi Tebanding Ibrahim Hasibuan selaku mantan Kepala Desa setempat selaku saksi fakta kebenaran diatas tanah tersebut dahulunya masyarakat Desa Hutaraja Lamo berkebun berupa tanaman karet dan kopi.

3. Bahwa juga terungkap dalam persidangan atas permasalahan tanah objek gugatan a quo dahulunya “merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa telah berulang kali masyarakat datang di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga Bupati Tapanuli Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Tanah tersebut pada tahun 1999 yakni kurang lebih 18 tahun yang lewat;
4. Bahwa dokumen Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan tersebut diatas, adalah sebagai bahan pertimbangan lahirnya Bukti T 1 berupa Akta Nomor 27 Perjanjian tanggal 18 April 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Syarif Halim, SH di Padangsidempuan sesuai uraian lembar ketiga dan keempat akte tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bukti T 1 tersebut, sehingga tidak beralasan dalil bantahan Pembanding yang menegaskan bahwa Terbanding tidak pernah ada mengajukan satu buktipun tentang surat tanah atas tanah terpekara;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Factie tanah objek gugatan a quo dahulunya “merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa, sehingga keberatan Pembanding tentang salah menerapkan hukum, tidak beralasan oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menolaknya.

- II. Bahwa keberatan Pembanding pada angka II pada pokoknya menurut Pembanding Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menerapkan hukum, karena di dalam memberikan pertimbangan hukumnya bertentangan bukti P 15 angka 6 (enam) huruf a dan b dan bukti P16 yang diajukan penggugat / pembanding. Keberatan Pembanding tersebut adalah tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah sesuai dengan keseluruhan bukti dan fakta



persidangan sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji dan Tindakan Tergugat yang menguasai Objek Perkara dan memanen Tandan Buah Segar (TBS) diatas Objek Perkara bukan secara melawan hak atau secara tidak sah, melainkan penguasaan Tergugat atas objek perkara didasarkan ingkar janjinya Penggugat atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PT.PN IV tanggal 05 Mei 2014;

2. Bahwa dalil bantahan Pembanding pertimbangan hukum tersebut diatas bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan Pembanding P 15 adalah tidak beralasan, oleh karena Bukti P 15 dari Pembanding teristimewa menyangkut legal opini itu telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Legal Opinion (pendapat hukum) sebagaimana dimaksud butir 6 P 15 diatas diperoleh dalam waktu 2 bulan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara tanggal 5 Mei 2014. Ternyata Legal Opinion (pendapat hukum) sebagaimana dimaksud butir 6 P 15 diatas baru diterbitkan 31 Oktober 2014 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
3. Bahwa dalil bantahan Pembanding yang menegaskan bahwa atas permasalahan Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kec. Sosa Kab. Padang Lawas tersebut Sosa menimbulkan masalah dan sampai saat ini belum tuntas penanganannya adalah disebabkan bahwa sejak awal proses hukum yang memulai pembangunan plasma itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa Dalil bantahan Terbanding tersebut diatas, tidak beralasan, oleh karena proses hukum yang memulai pembangunan plasma itu dengan pihak Terbanding telah “tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas Surat “keputusan Bupati Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang “Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dan Laporan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah “Tanah Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan “Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa, tanggal 25 November 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan ternyata Terbanding telah berulang kali meminta kepada pihak Penggugat untuk segera menyelesaikan persoalan konflik tanah plasma agar masyarakat memperoleh lahan plasma yang disepakati dengan Pembanding, akan tetapi telah berlangsung lebih dari 20 tahun, sejak Pada 11 Agustus 1994, awalnya diadakan pertemuan di Sopo Godang PT.PN IV Sosa, antara Pembanding dengan masyarakat Desa Hutaraja Lamo sekitarnya yang dihadiri Bupati KDH Tingkat II Tapanuli Selatan yang hasilnya pembangunan plasma seluas 500 Ha (250 KK), sehingga pembangunan afdeling IX termasuk objek perkara Sosa tetap dilaksanakan;
6. Bahwa akan tetapi Pembanding telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Kebun Plasma Mondang dan Afdeling IX antara PT.PN IV (Persero) dengan Koperasi Sinar Fajar tanggal 5 Mei 2014, sehingga atas ingkar janji/Wanprestasi pihak Penggugat, maka Tergugat akhirnya melakukan panen TBS sawit di areal afdeling 9 objek perkara a quo sesuai isi kesepakatan angka 10 kesepakatan tertanggal 5 April 2014.
7. Bahwa dalil bantahan Pembanding dalam memori bandingnya menegaskan bahwa Pembangunan Kebun Plasma Sosa Desa Mondang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas tidak dapat dilanjutkan, jika demikian halnya sungguh sangat beralasan pertimbangan judex factie bahwa penguasaan Tergugat atas objek perkara didasarkan ingkar janjinya Penggugat atas kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak di Kantor Pusat PTPN IV tanggal 5 Mei 2014;

Bahwa berdasarkan bantahan Terbanding atas alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut diatas, mohon agar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dipertahankan, karena Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum.

- III. Bahwa keberatan Pembanding pada angka IIII pada pokoknya menurut Pembanding Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak cukup pertimbangan bukti-bukti P 15 / T 6 dan P 16 yang diajukan pembanding /penggugat. Keberatan Pembanding tersebut adalah tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut:

---

Halaman 52 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil keberatan ini adalah ulangan karena pada pokoknya dalil bantahan ini telah disinggung dalam bantahan terdahulu oleh Pemanding sehingga mohon untuk ditolak karena tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang berita acara kesepakatan bersama tanggal 12 April 2012 tersebut ternyata telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Berita Acara kesepakatan tersebut;
3. Bahwa sudah tepat pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang berita acara kesepakatan bersama tanggal 12 April 2012 dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerduta pada mengatur azas kebebasan berkontrak dimana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan didasarkan pada seluruh bukti dan fakta persidangan atau yang terungkap dalam persidangan dengan alat bukti Terbanding T 1 sampai dengan T 7 Membuktikan adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat bahwa lahan kebun plasma akan diukur Tim yang dibentuk Pemkab Kabupaten Padang Lawas, dan hasil Pengukuran dijadikan acuan untuk pembagian lahan kebun plasma. Dengan ketentuan areal yang tersedia dibagi rata untuk koperasi Tani Sinar Fajar dan Koperasi Sumber Sirumondang, dan pembayaran uang tunggu dan biaya pengosongan, jika Penggugat ingkar maka Tergugat akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa. Dan membuktikan bahwa adanya kesepakatan formal tentang Pembangunan Kebun Plasma antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Membuktikan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membangun dan menyerahkan kebun plasma kepada Tergugat, serta Membuktikan Tergugat berulang kali menuntut realisasi pembanguna dan penyerahan kebun plasma lebih lanjut Membuktikan adanya kesepakatan susulan terkait pembangunan kebun plasma, dengan kesepakatan Tergugat berhak menguasai lahan objek sengketa yang semula tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo yang diambil oleh Penggugat untuk merampungkan areal kebun Sosa Afdeling IX;

---

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh karena didasarkan atas pertimbangan yang cukup, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak keberatan Pembanding.

IV. Bahwa keberatan Pembanding pada angka IV pada pokoknya menurut Pembanding Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak cukup pertimbangan bukti-bukti P 15/ T 6 dan P 16 yang diajukan pembanding / penggugat;

1. Bahwa dalil bantahan Pembanding tidak cukup pertimbangan bukti-bukti P 15/ T 6 dan P 16 yang diajukan pembanding /penggugat tidak beralasan, oleh karena Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah mempertimbangkan yaitu legal opinion, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2014 yang menurut pendapat Majelis Hakim jika dihubungkan dengan bukti T 6 tersebut seharusnya sudah dikeluarkan pada bulan Juli 2014;
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tentang "bukti T 6 pada bagian B angka 10 yaitu pembayaran Kompensasi, biaya pengosongan lahan dan uang tunggu di tahun 2014 ataupun setelah tahun 2014," sudah tepat;
3. Bahwa adapun dalil bantahan Pembanding bahwa bukti P.16 yang antara lain menegaskan bahwa Plasma Mondang tidak dapat ditinjau lanjuti, sesungguhnya itu bertentangan dengan akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, yang disepakati antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga dengan demikian sudah tepat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa berdasarkan bukti T 6 ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, alasan keberatan Pembanding tidak cukup pertimbangan bukti-bukti P 15 / T 6 dan P 16 yang diajukan pembanding /penggugat tidak beralasan secara hukum, oleh karena itu mohon untuk ditolak.

V. Bahwa keberatan Pembanding pada angka V pada pokoknya menurut Pembanding pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Keberatan Pembanding tersebut adalah tidak beralasan, dengan alasan sebagai berikut:

---

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil keberatan Pembanding ini adalah tidak beralasan oleh karena pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah didasarkan atas keseluruhan bukti dan fakta atau temuan dalam persidangan;
2. Bahwa pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan bukti T6 tentang adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat bahwa lahan kebun plasma di ukur Tim yang dibentuk Pemkab Kabupaten Padang Lawas, dan hasil pengukuran dijadikan acuan untuk pembagian lahan kebun plasma dengan ketentuan areal yang tersedia dibagi rata untuk koperasi tani sinar fajar dan koperasi sumber situmondang dan pembayaran uang tungg dan biaya pengosongan kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa yang diajukan oleh Tergugat ternyata bahwa atas tanah objek perkara yang dimaksudkan Penggugat tersebut masih ada hak dari pada Tergugat;
3. Bahwa pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah tepat karena berdasarkan bukti T 6 tentang adanya kesepakatan penggugat dengan tergugat tentang lahan kebun plasma, sehingga dari isi perjanjian sebagaimana bukti T 6 tersebut ternyata bahwa Tergugat dapat menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sosa,
4. Bahwa sesuai pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan keterangan maupun saksi-saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat dengan mempelajari segala proses dalam persidangan demikian juga bukti surat yang diajukan para pihak dimana dalam bukti T 6 yang diajukan Tergugat pada bagian B angka 10 menerangkan bahwa "apabila PTPN IV tidak memberikan biaya pengosongan sebagaimana dimaksud butir 4 diatas, penggantian kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud butir 5 diatas maka koperasi sinar fajar akan menduduki kembali, memanen dan menjual hasil produksi afdeling IX kebun sosa, akan tetapi harus menunggu legal opinion/pendapat hukum selambat-lambatnya 2 bulan terhitung sejak berita acara ini ditanda tangani yaitu setelah tanggal 5 Mei 2014;
5. Bahwa sudah tepat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa

---

Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



menguasai dan menguasai objek perkara Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum karena penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan oleh tergugat atas objek perkara disebabkan adanya ingkar janji dari pihak Penggugat sebagaimana bukti T 6 yang di ajukan oleh Tergugat tersebut.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana disebut diatas tidak bertentangan fakta-fakta yang ada di persidangan oleh karena mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak keberatan Penggugat ini.

VI. Bahwa keberatan Pembanding pada angka IV pada pokoknya menurut Pembanding Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam memberikan putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp pertimbangannya bertentangan dengan pasal 1 angka 26 permendagri Nomor 1 tahun 2006.

1. Bahwa sudah tepat Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwa bukti pengakuan tanah objek gugatan a quo dahulunya “merupakan tanah masyarakat Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa sebagaimana “tertuang dalam akte Perjanjian Nomor 27 tanggal 18 April 2000, didasarkan atas surat “Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor 590/156/04/Pimp/1999, tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan dalam rangka Penyelesaian Masalah Tuntutan “Masyarakat Desa Hutaraja Lamo, Kecamatan Sosa tanggal 15 November 1999;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan didasarkan pada seluruh bukti dan fakta persidangan atau yang terungkap dalam persidangan dengan alat bukti Terbanding T 1 sampai dengan T 7 Membuktikan adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat bahwa lahan kebun plasma akan diukur Tim yang dibentuk Pemkab Kabupaten Padang Lawas, dan hasil Pengukuran dijadikan acuan untuk pembagian lahan kebun plasma. Dengan ketentuan areal yang tersedia dibagi rata untuk koperasi Tani Sinar Fajar dan Koperasi Sumber Sirumondang, dan pembayaran uang tunggu dan biaya pengosongan, jika Penggugat ingkar maka Tergugat akan menduduki kembali, memanen dan



menjual hasil produksi afdeling IX Kebun Sos dan membuktikan bahwa adanya kesepakatan formal tentang Pembangunan Kebun Plasma antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Membuktikan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membangun dan menyerahkan kebun plasma kepada Tergugat, serta Membuktikan Tergugat berulang kali menuntut realisasi pembangunan dan penyerahan kebun plasma, lebih lanjut membuktikan adanya kesepakatan susulan terkait pembangunan kebun plasma, dengan kesepakatan Tergugat berhak menguasai lahan objek sengketa yang semula tanah masyarakat Desa Hutaraja Iamo yang diambil oleh Penggugat untuk merampungkan areal kebun Sosa Afdeling IX;

Berdasarkan alasan Terbanding diatas, putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak bertentangan dengan permendagri Nomor 1 tahun 2006.

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Psp Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan-kebertan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding adalah merupakan pengulangan dari Kesimpulan yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat alasan keberatan-kebertan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Psp, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, setelah dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding alasan atau keberatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan pada peradilan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp, serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar pertimbangan – pertimbangan hukumnya, oleh sebab itu pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding,

---

Halaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai gugatan rekonsvnsi dan amar mengenai biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonsvnsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dalam kesimpulannya menyatakan gugatan rekonsvnsi ditolak, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah keliru, karena kedudukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara ini hanyalah sebagai pihak pelengkap agar gugatan Pembanding semula Penggugat memenuhi persyaratan formil, maka menurut hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berhak mengajukan gugatan rekonsvnsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas sesuai dengan putusan MARI No:663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 dan Putusan MARI Nomor 1038 k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 menyatakan "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim Perdata, demikian juga menurut putusan MARI Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976 berbunyi "Turut Tergugat yaitu orang2 bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikut sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan putusannya menolak gugatan Penggugat Rekonsvnsi adalah keliru, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperbaiki pertimbangan putusan tersebut dengan menyatakan gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 27 Oktober 2017

---

Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Psp tentang Dalam Rekonvensi dan biaya perkara  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan  
dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pengugat tetap dipihak  
yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan  
tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat  
peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar  
putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  
1947 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula  
Pengugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 27  
Oktober 2017 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Psp, yang dimohonkan banding,  
sekedar mengenai amar putusan Dalam Rekonvensi dan biaya perkara  
Dalam Konvensi dan Rekonvensi, sehingga amar lengkapnya berbunyi  
sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Provisi Pembanding semula Pengugat

### **DALAM KOMVENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyetakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat/Pengugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

- Menghukum Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi  
untuk membayar ongkos perkara di tingkat pertama sejumlah  
Rp.3.566.000,-(tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Ttd

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marthin A.P. Sinaga, S.H., M.H.

## Ongkos perkara :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Materai.....     | Rp 6.000,00;   |
| 2. Redaksi .....    | Rp 5.000,00;   |
| 3. Pemberkasan..... | Rp 139.000,00; |
| J u m l a h .....   | Rp 150.000,00; |